



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukarara Kecamatan Jonggat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukarara Nomor ...../BA/5202.09.10/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukarara  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKARARA

(RINDANG MAIGANDI ARSYAD)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUKARARA KECAMATAN  
JONGGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKARARA KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LALE SRI RATNA MULIA RAUHILLAH	P	01	DASAN TUMBUK
2	LALE PADMITA YULIA LESTARI	P	02	BLONG LAUK DALEM
3	NUR'AINI	P	03	BAWAK SAWO
4	EKA WINDASARI	P	04	BLONG LAUK PENGEMPEL
5	ULUL AZMIATUN	P	05	BLONG DAYE PENGKOLAN
6	NURAINI	P	06	BLONG DAYE PERINGGE
7	OPI PERMANA	L	07	KETANGGE TIMUK
8	WIWIN SATRIANINGSIH	P	08	KETANGGE BAT
9	MARTINI SUDARLINA	P	09	JONTLAK
10	MILATRI	P	10	LENDANG
11	ERNAWATI	P	11	DASAN DUAH
12	MAYA RISBAH	P	12	TARUNG ARUNG
13	LALU IHSAN PRAYUDI	L	13	BUNSAMBANG TIMUK
14	LALE SUDIATI	P	14	BUNSAMBANG TENGAK
15	LALU HENDRA PURNADI	L	15	BUNSAMBANG BAT

16	LALE NURAMINAH	P	16	KUBUR JARAN LAUK
17	LALE SULISTIANA RAHAYU SARI	P	17	KUBUR JARAN DAYE
18	HERMINI	P	18	BUN MUDRAK
19	ISNI IMANIAR	P	19	DASAN BARU
20	ROZI WIRAWAN ZUHDI	L	20	BUNMULAT BAT
21	NYOMAN PARWATI	P	21	BUNMULAT TIMUK
22	LIZA OKSALIA	P	22	BURHANA TIMUK
23	TEMU RAHAYU	P	23	BURHANA BAT
24	NURUL IKHLAS	P	24	DASAN PAL BAT
25	SAPRIANI	P	25	DASAN PAL TIMUK
26	LESTIRINA PANJAITAN	P	26	BUNPUTRI TIMUK
27	ASIP	L	27	BUNPUTRI BAT
28	ANTI SUSILAWATI	P	28	BUNCALANG DAYE
29	SUGIARNI	P	29	BUNCALANG BUNBONE
30	HERLINAWATI	P	30	BUNCALANG TIMUK
31	MILASIH	P	31	BUNCALANG BAT
32	NELI HARDIANTI	P	32	BUN MANGUNG
33	LALE GADUNG KEMBANG	P	33	BATU ENTEK
34	RISKI HILMAYASA	L	34	DASAN TENGAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



( PINDANG MAIGANDI ARSYAD )